

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BINTUNI TANGGUH UTAMA (PERSERODA) - BUMD

2025

PERDA NO. 11, LD. 2025/NO. 11, TLD NO. 151, 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. BINTUNI TANGGUH UTAMA (PERSERODA)

- ABSTRAK : - Dasar Pertimbangan penetapan peraturan daerah ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 21 ayat (5) PP No. 54 Tahun 2017, setiap penyertaan modal daerah pada BUMD harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dalam rangka pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penerimaan daerah, serta daya saing daerah, perlu dilakukan penyertaan modal pada PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda); penyertaan modal dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan rencana bisnis yang disahkan dalam RUPS.
- Dasar Hukum penyusunan perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 21 Tahun 2001 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021); UU No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023); UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Materi Pokok Peraturan Daerah ini mengatur mengenai teknis penyertaan modal yang meliputi: Maksud dan tujuan penyertaan modal untuk investasi daerah dan peningkatan PAD; Besaran nilai nominal penyertaan modal daerah yang dialokasikan; Sumber dana penyertaan modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Mekanisme pelaksanaan penyertaan modal yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kemampuan keuangan daerah; Tata cara pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan modal oleh jajaran Direksi Perseroda.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 29 Desember 2025 dan Diundangkan di Bintuni pada tanggal 29 Desember 2025.
- Lampiran terdiri dari 2 Halaman
  - Hal-hal yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati meliputi: Jadwal dan tahapan pencairan dana penyertaan modal; Standar pelaporan kinerja keuangan khusus terkait penggunaan modal daerah; Indikator kinerja utama (KPI) yang harus dicapai Perseroda atas penyertaan modal tersebut.